

ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG ZAKAT PERTANIAN DI KECAMATAN ADONARA KABUPATEN FLORES TIMUR NTT

Halima Tajudin¹, Trisno Wardy Putra², Muslihati³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: halimatajudin05@gmail.com, trisno.putra@uin-alauddin.ac.id, muslihati.muslihati@uin.alauddin.ac.id

Abstract

This study aims to analyze public perception of agricultural zakat and identify the factors hindering its implementation in Adonara District, East Flores Regency. This research is motivated by the significant economic potential of agricultural zakat in Adonara District, which is estimated to reach Rp3.5 billion per year, yet the realization of its implementation remains very low. The method used is a qualitative approach with a field research type and phenomenological approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation techniques, then analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing, and tested for validity using triangulation techniques. The results of the study indicate that public perception of agricultural zakat is still limited and diverse. Most people understand zakat as an obligation in Islam, but their understanding is focused on fitrah zakat. The community tends to equate agricultural zakat with harvest charity or confuse it with fitrah zakat without paying attention to fiqh provisions such as nisab, zakat rates (5% or 10%), and the timing of its payment. In addition, there is a misconception regarding shared-system cultivated land where cultivators assume the obligation of zakat lies with the landowners. The main obstacles in the implementation of agricultural zakat include low public literacy and understanding, minimal socialization from zakat management institutions (BAZNAS) and religious figures, the strong tradition of local sharing, and the economic perception of some farmers who feel that agricultural operational burdens remain high. This study recommends the need for increased education, socialization, and the establishment of Zakat Collection Units (UPZ) at the village level to optimize the potential of agricultural zakat for community welfare.

Keywords: Public Perception, Agricultural Zakat, Farmers, Adonara District, BAZNAS.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan zakat pertanian di Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh besarnya potensi ekonomi zakat pertanian di Kecamatan Adonara yang diperkirakan mencapai Rp3,5 miliar per tahun, namun realisasi pelaksanaannya masih sangat rendah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan pendekatan fenomenologi. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji keabsahannya menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian masih terbatas dan beragam. Sebagian besar masyarakat telah memahami zakat sebagai kewajiban dalam Islam, namun pemahaman mereka terfokus pada zakat fitrah. Masyarakat cenderung menyamakan zakat pertanian dengan sedekah hasil panen atau menyamakannya dengan zakat fitrah tanpa memperhatikan ketentuan fikih seperti nisab, kadar zakat (5% atau 10%), serta waktu pembayarannya. Selain itu, terdapat miskonsepsi pada lahan garapan sistem bagi hasil di mana penggarap menganggap kewajiban zakat berada pada pemilik lahan. Hambatan utama dalam pelaksanaan zakat pertanian meliputi rendahnya literasi dan pemahaman masyarakat, minimnya sosialisasi dari lembaga pengelola zakat (BAZNAS) dan tokoh agama, kuatnya tradisi berbagi secara lokal, serta persepsi ekonomi sebagian petani yang merasa beban operasional pertanian masih tinggi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan edukasi, sosialisasi, dan pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat desa guna mengoptimalkan potensi zakat pertanian demi kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Persepsi Masyarakat, Zakat Pertanian, Petani, Kecamatan Adonara, BAZNAS.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, di mana zakat merupakan kewajiban mutlak (*fardhu 'ain*) bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk komitmen religius dan indikator kualitas keimanan seorang Muslim, tetapi juga berperan sebagai instrumen penting dalam

meminimalkan kesenjangan sosial-ekonomi serta menyucikan harta yang dimiliki. Salah satu jenis zakat *maal* yang memiliki potensi sangat besar di Indonesia adalah zakat pertanian (*ḥaḥ al-ḥuru' wa al-thimar*). Berbeda dengan jenis zakat harta lainnya yang membutuhkan syarat kepemilikan selama satu tahun (*haul*), zakat pertanian wajib dikeluarkan pada saat panen tiba, dengan syarat batas minimal (*nisab*) sebesar 5 *wasaq* (atau setara dengan 653 kg beras) dan kadar zakat berkisar antara 5% (menggunakan biaya irigasi) hingga 10% (mengandalkan pengairan alami/tadah hujan).

Potensi zakat pertanian yang sangat signifikan ini juga terdapat di Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Berdasarkan data statistik, sektor pertanian merupakan mata pencaharian utama yang menopang perekonomian daerah ini, di mana sebanyak 5.700 jiwa atau 47,6% dari total penduduk bekerja sebagai petani. Secara teoritis, dengan total produksi hasil pertanian di delapan desa yang mencapai jutaan kilogram per tahun, estimasi potensi zakat pertanian di Kecamatan Adonara dapat mencapai sekitar Rp3,5 miliar per tahun. Namun, besarnya potensi ekonomi keagamaan tersebut belum berbanding lurus dengan realisasi pelaksanaannya di lapangan. Pengumpulan dan pengelolaan zakat pertanian belum berjalan secara optimal, dan sebagian besar hasil panen belum dihimpun melalui lembaga amil zakat resmi seperti BAZNAS.

Rendahnya realisasi zakat pertanian di Kecamatan Adonara sangat dipengaruhi oleh persepsi serta tingkat pemahaman masyarakat petani Muslim setempat. Sebagian besar petani telah memahami kewajiban zakat secara umum, namun pengetahuan mereka terbatas pada zakat fitrah yang rutin ditunaikan pada bulan Ramadan. Ketentuan-ketentuan khusus terkait zakat pertanian—seperti batas *nisab*, besaran persentase (*kadar*), waktu pelaksanaan, hingga tata cara perhitungannya—belum dipahami secara mendalam. Akibatnya, kewajiban zakat pertanian sering kali dipersepsikan secara keliru; masyarakat menganggap bahwa kewajiban tersebut sudah tertutupi dengan menyamakan zakat pertanian dengan zakat fitrah, atau sekadar memberikan sedekah panen secara sukarela kepada kerabat, tetangga, dan tempat ibadah. Selain itu, pada lahan yang dikelola dengan sistem bagi hasil, terjadi kekeliruan persepsi mengenai kepemilikan tanggung jawab antara pemilik lahan dan petani penggarap.

Kondisi tersebut diperparah oleh berbagai hambatan teknis dan institusional di tingkat lokal. Minimnya sosialisasi, edukasi, dan pembinaan dari tokoh agama maupun lembaga resmi pengelola zakat (seperti BAZNAS Kabupaten Flores Timur), keterbatasan akses informasi keagamaan di daerah pedesaan, serta kuatnya pengaruh tradisi atau kebiasaan lokal dalam mengelola hasil panen menjadi faktor dominan yang menghambat kesadaran berzakat. Padahal, jika zakat pertanian dikelola secara terstruktur, terencana, dan profesional sesuai dengan ketentuan fikih, hasilnya dapat menjadi sumber dana potensial untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani di Kecamatan Adonara.

Berdasarkan permasalahan di atas, diperlukan suatu kajian yang mendalam mengenai bagaimana masyarakat di wilayah tersebut memahami dan merespons syariat zakat pertanian. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis persepsi masyarakat petani terhadap zakat pertanian serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya di Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai realitas keagamaan dan sosial-ekonomi masyarakat lokal. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur ekonomi Islam khususnya terkait zakat pertanian di wilayah pedesaan, serta secara praktis dapat menjadi bahan rujukan bagi BAZNAS, pemerintah daerah, dan tokoh agama dalam merumuskan strategi dakwah dan kebijakan pengelolaan zakat yang lebih efektif dan kontekstual.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai persepsi masyarakat

terhadap zakat pertanian di Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur. Pendekatan ini digunakan untuk mengungkap pengalaman, pengetahuan, dan pandangan masyarakat petani serta pihak terkait mengenai kewajiban zakat hasil pertanian, termasuk pemahaman tentang nisab, kadar zakat, dan waktu pembayarannya. Subjek penelitian terdiri atas petani Muslim yang mengolah lahan sendiri maupun penggarap, tokoh masyarakat, serta pengurus BAZNAS Kabupaten Flores Timur. Sumber data meliputi data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi di lapangan, serta data sekunder yang bersumber dari dokumentasi, data BPS, buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan dengan zakat pertanian, fiqh zakat, serta sosiologi keagamaan masyarakat pedesaan.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pemahaman masyarakat mengenai zakat pertanian, kebiasaan berbagi hasil panen, pemahaman terkait nisab dan kadar zakat, status kewajiban zakat pada lahan garapan, serta hambatan dalam pelaksanaan zakat pertanian. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk mengamati kondisi wilayah pertanian, aktivitas panen, dan praktik penyaluran hasil pertanian oleh masyarakat. Sementara itu, teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung berupa gambaran umum lokasi, data demografi dan pekerjaan penduduk, serta dokumen atau catatan relevan lainnya guna memperkuat dan melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

Pelaksanaan penelitian ditempuh melalui tahapan persiapan, pengumpulan data lapangan, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap persiapan, peneliti menentukan fokus penelitian, menyusun pedoman wawancara, dan mengurus perizinan penelitian di Kecamatan Adonara. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data dalam uraian sistematis, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik untuk memastikan kredibilitas temuan. Hasil analisis kemudian ditelaah berdasarkan ketentuan syariat Islam dan teori persepsi guna memberikan gambaran utuh mengenai persepsi masyarakat, faktor-faktor pembentuknya, serta hambatan pelaksanaan zakat pertanian di Kecamatan Adonara.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum dan Potensi Zakat Pertanian di Kecamatan Adonara

Kecamatan Adonara merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang terdiri dari 8 desa (Sagu, Koli Masang, Lamahoda, Koli Lanang, Adonara, Nisa Nulan, Tikatukang, dan Koli Petung) dengan total populasi Muslim sebanyak 2.923 jiwa. Berdasarkan data ketenagakerjaan, mayoritas masyarakat Kecamatan Adonara bekerja pada sektor pertanian, yaitu sebanyak 5.700 jiwa atau 47,6% dari total penduduk. Hal ini menjadikan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama sekaligus penopang ekonomi keluarga.

Hasil pertanian utama yang dibudidayakan masyarakat meliputi padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang-kacangan, serta tanaman perkebunan seperti kelapa, kemiri, kakao, dan jambu mete. Dengan total luas lahan pertanian mencapai 46,45 ha dan total produksi mencapai 3.900.000 kg/tahun, estimasi nilai potensi zakat pertanian di Kecamatan Adonara secara teori sangat besar, yakni mencapai 390.000 kg (untuk kadar 10% tadah hujan) atau senilai Rp3.510.000.000,- (Tiga Miliar Lima Ratus Sepuluh Juta Rupiah) per tahun. Namun, realisasi penerimaan zakat pertanian di lapangan masih sangat rendah dan belum terkelola secara optimal melalui lembaga resmi.

Persepsi Masyarakat terhadap Zakat Pertanian

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan para petani di Kecamatan Adonara, ditemukan bahwa persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian masih sangat terbatas dan beragam. Secara umum, temuan persepsi masyarakat terbagi ke dalam tiga pola utama:

Zakat Pertanian Dipersepsikan Sama dengan Sedekah Panen: Sebagian besar informan (seperti Bapak Zarmin, Bapak Kadir, Bapak Oman, Ibu Astika, dan Ibu Atika) menganggap bahwa memberikan sebagian hasil panen secara sukarela kepada keluarga, tetangga dekat, atau menyerahkannya langsung ke masjid secara otomatis sudah menggugurkan kewajiban zakat pertanian. Mereka tidak melakukan perhitungan nisab (652,8 kg / 5 wasaq) maupun kadar zakat (5% atau 10%), melainkan hanya memberikan beras/hasil panen sebanyak 15–30 liter atau beberapa karung sesuai keikhlasan dan kemampuan.

Zakat Pertanian Disamakan dengan Zakat Fitrah: Beberapa informan (seperti Ibu Erna dan Ibu Sarinah) memiliki pemahaman bahwa zakat pertanian identik dengan zakat fitrah karena objek yang dikeluarkan sama-sama berbentuk beras/bahan makanan pokok. Mereka beranggapan bahwa menunaikan zakat fitrah pada bulan Ramadan sudah mencakup pengeluaran zakat dari hasil panen pertanian mereka.

Pelimpahan Kewajiban Berzakat pada Lahan Garapan/Bagi Hasil: Pada sistem pengelolaan lahan garapan, bagi hasil, atau gadai, petani penggarap (seperti Bapak Zul dan Bapak Umar) menganggap bahwa kewajiban menunaikan zakat pertanian sepenuhnya berada di tangan pemilik lahan. Penggarap merasa tidak berkewajiban membayar zakat karena seluruh modal dan biaya operasional melaut/bertani (seperti bibit, pupuk, dan perawatan) ditanggung oleh penggarap, sementara hasil panen harus dibagi dua dengan pemilik tanah.

Hambatan dalam Pelaksanaan Zakat Pertanian

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor utama yang menjadi hambatan belum optimalnya pelaksanaan zakat pertanian di Kecamatan Adonara:

Rendahnya Literasi dan Pengetahuan Fikih Zakat: Petani belum memahami secara rinci ketentuan syariat mengenai syarat wajib, batas nisab (5 wasaq), kadar zakat (5% untuk irigasi berbiaya dan 10% untuk tadah hujan), serta waktu pengeluaran zakat (saat panen).

Kuatnya Tradisi Berbagi Langsung (Non-Lembaga): Masyarakat lebih terbiasa menyalurkan bantuan secara langsung kepada kerabat atau tetangga atas dasar hubungan kekeluargaan dan tradisi lokal daripada menyalurkannya melalui lembaga amil.

Minimnya Sosialisasi dan Edukasi dari Lembaga Pengelola Zakat (BAZNAS/LAZ): Sebagaimana diakui oleh Ketua III BAZNAS Flores Timur (Bapak Abdul Kahar Duli), sosialisasi khusus mengenai zakat pertanian masih sangat minim dan biasanya penyuluhan agama hanya membahas zakat secara umum. Selain itu, BAZNAS belum memiliki amil atau UPZ khusus di tingkat desa untuk mendata dan menghimpun zakat pertanian.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh temuan bahwa implementasi dan persepsi zakat pertanian pada masyarakat petani Muslim di Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, masih berada pada tataran pemahaman yang sangat dasar dan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan fikih Islam. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa praktik kewajiban zakat di lapangan umumnya diidentikkan dengan zakat fitrah yang rutin ditunaikan setiap bulan Ramadan, sementara zakat mal—khususnya zakat hasil pertanian—belum dipahami sebagai kewajiban yang berdiri sendiri. Dalam praktiknya, masyarakat yang memperoleh hasil panen melimpah cenderung menyalurkan sebagian produk pertaniannya dalam bentuk sedekah atau pemberian sukarela kepada kerabat, tetangga, maupun masjid. Pembagian tersebut dilakukan tanpa perhitungan nisab (minimal 5 wasaq atau setara 652,8 kg beras) dan tanpa penetapan kadar zakat (5% atau 10%), melainkan hanya berdasarkan perkiraan keikhlasan berkisar 15 hingga 30 liter per masa panen. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat memiliki kepedulian sosial yang tinggi, mekanisme yang dijalankan lebih dominan sebagai wujud solidaritas tradisi lokal ketimbang pelaksanaan zakat syariah yang terukur.

Hasil penelitian selanjutnya memperlihatkan bahwa persepsi masyarakat di Kecamatan Adonara dibentuk oleh beberapa faktor internal dan eksternal, sebagaimana relevan dengan teori persepsi William James. Pengalaman keagamaan masyarakat yang secara rutin hanya terpapar pada ritual zakat fitrah membentuk konstruksi pemikiran bahwa setiap pengeluaran beras untuk ibadah memiliki nilai yang sama. Ketiadaan pemisahan konsep antara zakat yang bersifat wajib (*fardhu*) dan sedekah yang bersifat sunnah menyebabkan terjadinya percampuran makna. Selain itu, pada sistem pengelolaan lahan bagi hasil atau penggarapan, terjadi kekeliruan persepsi terkait subjek penanggung zakat. Petani penggarap menganggap kewajiban zakat dilimpahkan sepenuhnya kepada pemilik lahan karena penggarap telah menanggung seluruh biaya operasional produksi (seperti benih, pupuk, dan pengerjaan lahan). Padahal, dalam tinjauan fikih (seperti pandangan Mazhab Syafi'i dan Ahmad), baik pemilik maupun penggarap yang menerima porsi hasil panen yang telah mencapai nisab masing-masing memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat sesuai porsi bagiannya.

Selain temuan tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakefektifan pelaksanaan zakat pertanian berakar pada minimnya peran edukasi dan pembinaan dari lembaga pengelola zakat resmi. Konfirmasi dari pihak BAZNAS Kabupaten Flores Timur menegaskan bahwa sosialisasi mengenai zakat mal, khususnya zakat pertanian, masih sangat terbatas dan belum menjangkau masyarakat desa secara terstruktur. Ketiadaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat desa serta belum tersedianya amil khusus yang mendata potensi pertanian di Kecamatan Adonara menyebabkan potensi zakat bernilai miliaran rupiah tersebut menguap tanpa pencatatan dan pendayagunaan yang produktif. Penggunaan saluran penyaluran secara langsung (*direct distribution*) kepada kerabat memang memberikan dampak sosial jangka pendek, namun dari perspektif pembangunan ekonomi syariah, pola ini belum mampu menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat (*mustahik*) secara berkelanjutan.

Secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan potensi zakat pertanian yang besar di Kecamatan Adonara belum berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan dan pemahaman fikih zakat masyarakatnya. Temuan tersebut memperkuat pemahaman bahwa peningkatan penerimaan zakat tidak cukup hanya bersandar pada potensi objek harta, tetapi sangat ditentukan oleh kualitas literasi keagamaan, intensitas sosialisasi tokoh agama, serta kehadiran lembaga amil zakat yang proaktif. Secara teoretis, hasil penelitian ini menegaskan bahwa untuk mengubah kebiasaan sedekah tradisional menjadi kewajiban zakat syariah yang terstruktur, diperlukan pendekatan edukasi yang kontekstual dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi petani pedesaan. Bagi BAZNAS dan pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk membentuk UPZ berbasis desa, melakukan pendataan muzakki secara aktual, serta mengencarkan edukasi mengenai nisab dan kadar zakat agar potensi zakat pertanian dapat dioptimalkan demi mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Flores Timur.

E. PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat di Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, mengenai zakat pertanian masih sangat bervariasi dan pada umumnya terbatas pada pemahaman dasar. Sebagian besar masyarakat telah mengetahui zakat sebagai kewajiban dalam Islam, namun pemahaman mereka lebih terfokus pada zakat fitrah. Hasil panen yang diperoleh kerap disamakan dengan zakat fitrah karena sama-sama dikeluarkan dalam bentuk beras, atau hanya dianggap sebagai bentuk sedekah/tradisi berbagi hasil panen kepada keluarga, tetangga, dan masjid secara sukarela tanpa menggunakan perhitungan nisab (sebesar 5 *wasaq* atau setara 653 kg beras) maupun kadar zakat (5% atau 10%) sesuai ketentuan syariat. Di samping itu, terdapat pula kerancuan pemahaman pada lahan garapan sistem bagi hasil, di mana petani penggarap menganggap kewajiban zakat sepenuhnya berada pada pemilik lahan. Belum optimalnya pelaksanaan zakat pertanian di

wilayah ini disebabkan oleh beberapa hambatan utama, yaitu minimnya tingkat pengetahuan dan edukasi masyarakat, kurangnya sosialisasi khusus mengenai zakat pertanian dari tokoh agama maupun BAZNAS, kuatnya pengaruh kebiasaan/tradisi lokal, keterbatasan ekonomi, serta kecenderungan masyarakat untuk menyerahkan bantuan secara langsung ketimbang melalui lembaga pengelola zakat resmi. Kondisi tersebut menyebabkan potensi zakat pertanian di Kecamatan Adonara yang diperkirakan mencapai Rp3,5 miliar per tahun belum dapat dihimpun dan dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrin, A. 2006. *Asuransi Syariah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Aprilia, S., Semarang, U. N., & History, A. 2025. Analisis Efektivitas dan Urgensi Zakat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 13(9).
- Arifuzzaki, Mohammad Fangkihni, Afifudin, dan Siti Aminah Anwar. 2024. Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian. *Jurnal Warta Ekonomi*, 7(02).
- Atabik, A. 2015. Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(2): 339–361.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Flores Timur. 2023. *Kecamatan Adonara Dalam Angka 2023*. Flores Timur: BPS Kabupaten Flores Timur.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Flores Timur. 2024. *Kecamatan Adonara Dalam Angka 2024*. Flores Timur: BPS Kabupaten Flores Timur.
- Diana, A. N. 2023. Analisis Zakat Core Principles (ZCP) Pada Badan Amil Zakat Nasional di Eks Karesidenan Banyumas. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA)*, 25(1): 19–27.
- Dinas Pertanian Kabupaten Flores Timur. 2023. *Data Statistik Pertanian Kabupaten Flores Timur*. Flores Timur: Dinas Pertanian.
- Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, E. M. Jonata, I. M. N. Hasanah, A. Maharani, K. A. R. N. Nuryami, dan L. Waris. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Furqon, H. A. n.d. *Manajemen Zakat*.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hidayat, M. Wahyu. 2021. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat. *Jurnal Penelitian Ekonomi*.
- Hidayati, Rahmat Susanti D. 2023. Implementasi Zakat Pertanian Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Dusun Rokoning Dan Dusun Sambih Tanah Merah Dajah). *Journal Of Economic And Islamic Research*, 1(2): 127–140.
- Huda, Nurul, dkk. 2015. *Prioritas Strategi Penguatan Literasi Zakat Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Irfan, Muhammad. 2022. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Pembayaran Zakat Pertanian di Kabupaten Gunungkidul. *Skripsi/Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Ismail. 2023. Strategi Pengembangan Zakat Pertanian Daerah Pedesaan. *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*.
- James, William. 1890. *The Principles of Psychology*. Vol. 1. New York: Henry Holt and Company.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2022. *Laporan Tahunan Komoditas Pertanian Pangan*. Jakarta: Kementan RI.
- Kurniasari, Mufidah. 2017. *Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Kalangan Petani Muslim: Studi di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

- Lovean, Naufal Zaky, Nandar Sunandar, dan Kalam Setia Purba. 2023. Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kualitatif di Desa Siru, Kec. Lembor, Kab. Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur). *Jurnal Pena Islam*, 3(1): 1–12.
- Madekhan. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif: Menyusun Panduan Wawancara dan Analisis Data*. Surabaya: Penerbit Pustaka.
- Muzayyanah, dan Heni Yulianti. 2020. Mustahik Zakat Dalam Islam. *Al-Mizān: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4(1): 90–104.
- Nurhalisah, S., Akrammunnas, dan N. Anwar. 2021. Persepsi Masyarakat terhadap Zakat Pertanian di Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. *At-Tawāzun: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2): 40–50.
- Pitaloka. 2022. *Konsep Fiqih Zakat Pertanian Modern*. Jakarta: Penerbit Agama.
- Rafiuddin. 2019. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Masyarakat Berzakat Di Unit Pengumpulan Zakat Kecamatan Ganra (Studi Masyarakat Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng)*. Skripsi. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*. Lembaran Negara RI Tahun 1999. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2011. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 115. Jakarta.
- Saefuddin. 2023. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Said, Imam Ghozali, dan Ahmad Zaidun. 2018. *Faktor-Faktor yang Menyebabkan Rendahnya Zakat Pertanian*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Saragih. 2017. *Pengantar Metode Penelitian Data Primer*. Medan: Utama Press.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Taufik. 2021. *Triangulasi Data dalam Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Tho'in, M., Budiyo, B., M. H. Ma'ruf, dan R. Rukmini. 2020. Pendampingan Pengelolaan Dan Perhitungan Dana Zakat Sesuai Syariat Islam Bagi Para Takmir Masjid. *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1): 55–63.
- Win, M. 2023. Filosofi Penelitian Kuantitatif Dalam Manajemen Pendidikan Islam. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6: 1965–1976.
- Wulandari, & Yasin. 2022. Literasi Zakat di Kalangan Petani Pedesaan. *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 4(2).
- Yuniati. 2021. *Sumber Data Sekunder dalam Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Mandiri.